

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 480/179 /15/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di. Smart Meeting Room pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi terkait pengadaan barang/jasa				
a.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-j	• Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa • Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran • Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan • Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Jangka waktu 30 tahun
b.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran	Selama proses pemilihan berlangsung dan

dari: 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3) Spesifikasi Teknis; 4) Rancangan Kontrak; 5) Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 6) Daftar Kuantitas dan Harga; 7) Gambar Rancangan Pekerjaan; 8) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 9) Dokumen Penawaran Penyedia: - Surat Penawaran Penyedia; - Penawaran teknis; - Penawaran Harga; - Rincian Harga Penawaran; - Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi). 10) Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari	Publik Pasal 17 huruf b dan h	kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, • informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. • Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	• Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan • Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku
--	--------------------------------------	--	---	--

	Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11) Berita Acara Pemberian Penjelasan; 12) Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 13) Jawaban Sanggah; 14) Jawaban Sanggah Banding; 15) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 16) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 17) Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi 18) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19) Surat Perjanjian Kemitraan; 20) Surat Perjanjian Swakelola.				
b.	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				
	1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran • Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Jangka waktu 30 tahun

				• Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	
	2) Surat Tagihan; 3) Surat Perintah Membayar; 4) Surat Perintah Pencairan Dana;	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. • Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran • Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan • Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Jangka waktu 30 tahun

	5) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi); 6) Laporan Penyelesaian 70 tahun Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran • Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan • Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Jangka waktu 70 tahun
	7) Berita Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 8) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 9) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran • Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan • Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab • Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan,	Sampai serah terima akhir pekerjaan

				akuntabel, dan tepat waktu	
2.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84; • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan
	b. Data Kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i; • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	• Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau telah ada keputusan tetap • Dibuka disidang pengadilan yang terbuka untuk umum
	c. Data Pribadi Siswa meliputi • NIK • NISN (Nomor Induk	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan	• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap

	Siswa Nasional) • Nomor Rekening • Nomor Handphone	• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36 • UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan • UU. 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas UU diatasnya	hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan		memberikan persetujuan tertulis
3.	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan Daerah: a. Informasi Sistem dan Infrastruktur - IP publik/internal yang sensitif (terutama milik server inti, firewall, router, dan perangkat jaringan penting) - Topologi jaringan, arsitektur data center, atau diagram sistem internal - Port dan layanan terbuka yang digunakan dalam sistem penting - Konfigurasi firewall, VPN, dan reverse proxy - Nama host server penting.	• Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c;	• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik • Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan,negara	• Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik • Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

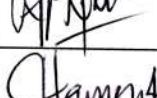
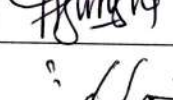
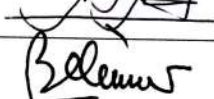
	b. Informasi Keamanan - Username dan password, termasuk default credentials yang belum diubah. - Kunci API, token akses, kunci enkripsi, dan private key SS - Log file yang berisi error sensitif atau data pengguna - Rencana mitigasi serangan atau strategi disaster recovery secara detail. c. Kode Sumber dan Dokumentasi Internal - Source code aplikasi - Komentar kode yang mengandung catatan teknis sensitif. - Credential atau konfigurasi dalam file .env, config.php, dll. - Rencana pengembangan fitur baru (jika masih rahasia bisnis). d. Data Pengguna dan Organisasi - Data pribadi pengguna, termasuk NIK, email, nomor telepon, dan data biometrik.				
--	--	--	--	--	--

- Data transaksi, catatan aktivitas, atau log pengguna. - Data internal organisasi, seperti notulensi rapat, dokumen legal, atau komunikasi internal. - Informasi vendor atau mitra pihak ketiga yang bersifat rahasia. e. Informasi Kebijakan dan Keamanan Internal - Prosedur keamanan siber dan audit internal - Hasil penetration test atau vulnerability assessment - Panduan penggunaan sistem untuk admin. f. Seluruh aspek infrastruktur, arsitektur system dan pengaturan operasional server dan jaringan g. <i>User Access dan Password</i> Sistem Elektronik Pemerintah h. <i>User Password</i> Perangkat Komputer i. <i>Serial Number</i> Perangkat <i>Data Center</i> j. Dokumen spesifikasi teknis k. Alat Persandian Utama l. Kunci Sistem Sandi				
---	--	--	--	--

	m. Tempat Kerja Sandi n. Berita Sandi o. Hasil Uji Keamanan Sistem				
4.	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum: - Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan - Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/ Perkada dan Operasi Non Yustisi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j;	- Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	- Memperlancar proses hukum /penyelidikan/ penyidikan - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
5.	Informasi hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen dari pihak-pihak yang tidak kompeten	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
6.	Informasi Dokumen Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Potensi duplikasi dan tidak terpenuhinya unsur kerahasiaan yang menjadi hak calon pemilik kekayaan intelektual	Menjaga hak pemohon serta menjaga keutuhan nilai atas obyek yang dimohonkan perlindungan kekayaan intelektualnya	Sampai mendapatkan keputusan yang bersifat tetap dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

7.	Informasi terkait : 1. Dokumen kelengkapan Pendukung Perijinan. 2. Data Rinci Nomor Induk Berusaha 3. Data Pribadi Pemohon Perizinan/ Non Perizinan 4. Data Pribadi Investor / Penanam Modal	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, h, i dan j. • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	• Dapat mengganggu kepen tingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari per-saingan usaha tidak sehat. • Penyalahgunaan data NIB • Penyalahgunaan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan • Penyalahgunaan data pribadi Investor / Penanam Modal	• Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. • Menjaga kerahasiaan dan keamanan data NIB • Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan • Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi Investor / Penanam Modal	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
----	--	---	---	---	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Sarifatul Latifah	Kasubag Program	BPPKAD	
2.	Ade Apriansyah Habibulloh	Pranata Komputer	BKPPD	
3.	Asep Rahmat	Perencana Ahli Muda	Bappeda dan Litbangda	
4.	Aditiya Hery Adha	Pranata Komputer	Inpektorat	
5.	Dany Supriyanto	Pranata Komputer	DPMPTSP	
6.	Noga Nanda Septa	Plt. Sekretaris Dinas	Diskominfo	
7.	Agung Nugroho	Pranata Komputer	Disdukcapil	
8.	Nasrul Amin	Pustakawan	Bagian Hukum Setda	
9.	Lilik Setiawan	Pranata Komputer	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
10.	Raditya Adhi	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Salaman	

Menyetujui,

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



BUDI DARYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800501 1999121001